



PENETAPAN

Nomor 698/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

SITI MUNAWAROH BINTI MUZAYIN, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 05 Februari 1974 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Bongkol 2. RT.01 RW. 05, Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai " **Pemohon.** "

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2019, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 698/Pdt.P/2019/PA.Tbn. telah mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari seorang Laki-laki bernama M. ASYROFI BIN MASYHADI, yang menikah di KUA Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada tanggal 04 Desember 1992 , dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 458/03/XII/1992 Tanggal 04 Desember 1992;
2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon hidup berumah tangga dirumah kediaman bersama dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor :0442 /Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama 1. SHOFI MUBARROK umur 26 tahun, 2. A. ZAKKI AL MUBARROK umur 23 tahun, 3. AKIB AL MUBAROK umur 12 tahun 3 bulan, 4. EVA IRODATUL ROHMAN BINTI M. ASYROFI umur 11 tahun, 5. EVI USWATUN KHASANAH BINTI M. ASYROFI umur 11 tahun;

3. Bahwa kemudian Suami Pemohon yang bernama M. ASYROFI BIN MASYHADI meninggal Dunia pada tanggal 25 Juli 2019 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian terlampir;

4. Bahwa, disamping dikaruniai 5 (lima) orang anak tersebut diatas, selama hidupnya Suami Pemohon yang bernama M. ASYROFI BIN MASYHADI mempunyai harta peninggalan dari Ibu nya yang bernama Sumarkah berupa (satu) bidang tanah yaitu :

- satu Bidang Tanah Pertanian Sawah atas nama Sumarkah Nomor sertifikat 176 dengan luas 4780 m2 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sumurgung Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

5. Bahwa, setelah meninggalnya Almarhum M. ASYROFI BIN MASYHADI telah terjadi kesepakatan keluarga tanah tersebut akan dijual untuk melunasi tanggungan suami Pemohon ketika masih hidup, sedangkan ahli waris dari Almarhum M. ASYROFI BIN MASYHADI yang bernama AKIB AL MUBAROK umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban 24 Juli 2007), EVA IRODATUL ROHMAN BINTI M. ASYROFI umur 11 tahun (kelahiran Tuban 17 Oktober 2008) dan EVI USWATUN KHASANAH BINTI M. ASYROFI umur 11 tahun (kelahiran Tuban 17 Oktober 2008) belum Dewasa dan perlu perwalian;

6. Bahwa, semua ahli waris dari Almarhum M. ASYROFI BIN MASYHADI hendak menjual tanah pertanian sawah sebagaimana tercantum pada posita 4 tersebut, yang transaksinya meliputi semua ahli waris Almarhum M. ASYROFI BIN MASYHADI, sedangkan anak Pemohon yang bernama AKIB AL MUBAROK umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban 24 Juli 2007), EVA IRODATUL ROHMAN BINTI M. ASYROFI umur 11 tahun (kelahiran Tuban 17 Oktober 2008) dan EVI USWATUN KHASANAH BINTI M. ASYROFI umur 11 tahun (kelahiran Tuban

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 698/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2008) sebagai ahli waris Almarhum M. ASYROFI BIN MASYHADI tersebut masih dibawah umur, masih belum cakap hukum, maka diperlukan adanya seorang wali yang dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut;

7. Bahwa, oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama AKIB AL MUBAROK umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban 24 Juli 2007), EVA IRODATUL ROHMAN BINTI M. ASYROFI umur 11 tahun (kelahiran Tuban 17 Oktober 2008) dan EVI USWATUN KHASANAH BINTI M. ASYROFI umur 11 tahun (kelahiran Tuban 17 Oktober 2008);

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (SITI MUNAWAROH BINTI MUZAYIN) Ibu dari anak yang bernama AKIB AL MUBAROK umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban 24 Juli 2007), EVA IRODATUL ROHMAN BINTI M. ASYROFI umur 11 tahun (kelahiran Tuban 17 Oktober 2008) dan EVI USWATUN KHASANAH BINTI M. ASYROFI umur 11 tahun (kelahiran Tuban 17 Oktober 2008), yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 698/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523164502740001, tanggal 19-12-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 458/03/XII/1992 Tanggal 4 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523161503067690, tanggal 05-12-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/1078/414.416.16/2019, tanggal 01 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama AKIB AL MUBAROK, Nomor: 107192/TS/2010 tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban,

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 698/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama EVA IRODATUL ROHMAN, Nomor : 107193/TS/2010 tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama EVI USWATUN KHASANAH, Nomor : 107191/TS/2010 tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 176, Pembukuan tanggal 13 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
 9. Fotokopi Surat Kematian atas nama MASHADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor : 472/343/414.416.16/2019 tanggal 05 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
 10. Fotokopi Surat Kematian atas nama SUMARKAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor : 472/344/414.416.16/2019 tanggal 05 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Bahwa, disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. MAHMUDAH BINTI MASHADI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, alamat di Dusun Kuthi RT.04 RW.07 Desa Sumurgung, Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 698/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tuban, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menjadi isteri dari seorang laki-laki yang bernama M. ASYROFI, menikah pada tanggal 04 Desember 1992 dan M. ASYROFI, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2019 karena Sakit Biasa/Tua;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan almarhum M. ASYROFI, rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1. SHOFI MUBARROK, umur 26 tahun, 2. A. ZAKKI AL MUBARROK, umur 23 tahun, 3. AKIB AL MUBAROK, umur 12 tahun 3 bulan, 4. EVA IRODATUL ROHMAN BINTI M. ASYROFI, umur 11 tahun, 5. EVI USWATUN KHASANAH BINTI M. ASYROFI, umur 11 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya serta Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk menjadi wali atas nama ketiga anaknya yang bernama : 1. AKIB AL MUBAROK; 2. EVA IRODATUL ROHMAN BINTI M. ASYROFI; 3. EVI USWATUN KHASANAH BINTI M. ASYROFI tersebut yang masih di bawah umur, yang akan menjual warisan berupa sebidang tanah sawah untuk melunasi tanggungan suami Pemohon ketika masih hidup;

2. KASRIAH BINTI MASHADI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja , alamat di Dusun Kuthi RT.02 RW.07, Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menjadi isteri dari seorang laki-laki yang bernama M. ASYROFI, menikah pada tanggal 04
- Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 698/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1992 dan M. ASYROFI, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2019 karena Sakit Biasa/Tua;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan almarhum M. ASYROFI, rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1. SHOFI MUBARROK, umur 26 tahun, 2. A. ZAKKI AL MUBARROK, umur 23 tahun, 3. AKIB AL MUBAROK, umur 12 tahun 3 bulan, 4. EVA IRODATUL ROHMAN BINTI M. ASYROFI, umur 11 tahun, 5. EVI USWATUN KHASANAH BINTI M. ASYROFI, umur 11 tahun ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya serta Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya ;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk menjadi wali atas nama ketiga anak nya yang bernama : 1. AKIB AL MUBAROK; 2. EVA IRODATUL ROHMAN; 3. EVI USWATUN KHASANAH tersebut yang masih di bawah umur, yang akan menjual warisan berupa sebidang tanah sawah untuk melunasi tanggungan suami Pemohon ketika masih hidup;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetapnya pada permohonannya dan mohon Penetapan ;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 109

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 698/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Tuban, agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari anak Pemohon yang bernama : 1. AKIB AL MUBAROK; 2. EVA IRODATUL ROHMAN; 3. EVI USWATUN KHASANAH yang merupakan anak dari Pemohon dengan suaminya almarhum M. ASYROFI, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon yang bernama 1. AKIB AL MUBAROK; 2. EVA IRODATUL ROHMAN; 3. EVI USWATUN KHASANAH yang merupakan anak dari Pemohon dengan suaminya almarhum M. ASYROFI masih dibawah umur belum cakap hukum, sehingga membutuhkan Pengampu/Wali, yang mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 ayat (2) KUH Perdata :

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian bukti-bukti Pemohon secara formil dan materil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Mahmudah binti Masyhadi dan Kasriah bin Masyhadi (kakak dan adik ipar Pemohon) yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, dan isinya saling bersesuaian, sehingga saksi-saksi secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan para saksi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 698/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan M. ASROFI BIN MASYHADI, pada tanggal 04 Desember 1992, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 458/03/XII/1992 Tanggal 4 Desember 1992;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama M. ASROFI BIN MASYHADI, telah meninggal dunia pada 25 Juli 2019 karena Sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya M. ASYROFI BIN MASYHADI, telah mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1. SHOFI MUBARROK, umur 26 tahun, 2. A. ZAKKI AL MUBARROK, umur 23 tahun, 3. AKIB AL MUBAROK, umur 12 tahun 3 bulan, 4. EVA IRODATUL ROHMAN BINTI M. ASYROFI, umur 11 tahun, 5. EVI USWATUN KHASANAH BINTI M. ASYROFI, umur 11 tahun ;
- Bahwa dari 5 (lima) anak Pemohon dengan M. ASYROFI tersebut ada 3 (tiga) anak yang belum cukup umur, yaitu : 1. AKIB AL MUBAROK, umur 12 tahun 3 bulan, 2. EVA IRODATUL ROHMAN BINTI M. ASYROFI, umur 11 tahun, dan 3. EVI USWATUN KHASANAH BINTI M. ASYROFI, umur 11 tahun ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah untuk bertindak dalam hukum dan untuk mewakili anak Pemohon yang bernama : 1. AKIB AL MUBAROK, 2. EVA IRODATUL ROHMAN, dan 3. EVI USWATUN KHASANAH masih dibawah umur belum cakap hukum;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, jujur, mampu dan cakap, bertanggung jawab dan mampu untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali dari anaknya ;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, pasti harus berada dalam kekuasaan seseorang, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 698/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak-anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa : *“untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan “ dimana didalam penjelasan Pasal demi Pasalnya dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah “Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”*

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 42 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur adil dan bertanggung jawab tidak pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama : 1. AKIB AL MUBAROK, 2. EVA IRODATUL ROHMAN, dan 3. EVI USWATUN KHASANAH, masih dibawah umur belum cakap hukum;

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 698/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (SITI MUNAWAROH BINTI MUZAYIN) Ibu dari anak yang bernama AKIB AL MUBAROK umur 12 tahun 3 bulan (kelahiran Tuban 24 Juli 2007), EVA IRODATUL ROHMAN BINTI M. ASYROFI umur 11 tahun (kelahiran Tuban 17 Oktober 2008) dan EVI USWATUN KHASANAH BINTI M. ASYROFI umur 11 tahun (kelahiran Tuban 17 Oktober 2008), yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan 1 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AUNUR ROFIQ, M.H., dan Drs. H. NUR SALIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 698/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. AUNUR ROFIQ,
M.H.**

Drs. H. NUR SALIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 75.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Meterai	: Rp. 6.000,00
	Jumlah	Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 hal. Penetapan Nomor: 698/Pdt.P/2019/PA.Tbn